

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam *Al-Qur'an* sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.¹

Muamalah dalam Islam mengacu pada hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan dalam sosiologi hukum mencakup interaksi antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh perilaku sosial. Kedua aspek ini saling terkait karena muamalah juga mencakup aspek-aspek hukum dan sosial dalam kehidupan

¹ Syaikh Dkk, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 8.

sehari-hari. Hubungan antara muamalah dan sosiologi hukum dapat dilihat dalam konteks nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dalam muamalah tercermin dalam struktur sosial dan hukum suatu masyarakat.

Sosiologi ialah suatu ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dapat disimpulkan maka sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari terhadap perilaku manusia yang sedang terjadi atau telah terjadi. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum ialah Ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji seperti bagaimana umat manusia patuh pada suatu hukum yang berlaku, dan bagaimana gagal dalam mentaati/patuh pada hukum tersebut dan juga apa saja faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.²

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia tidak dapat hidup secara sendiri, oleh karena itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan individu-individu lainnya. Maka dari itu fenomena sosial sangatlah bermacam-macam salah satunya yakni jual beli. Jual beli ialah seorang penjual dan pembeli untuk menukarkan barang atau jasa dengan sejumlah uang maupun barang dengan sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan. Hal tersebut dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa pada ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT telah melarang manusia untuk tidak memakan harta dari sesama manusia dengan cara tidak benar (Batil), yang dimaksud tidak benar seperti berjudi, menyuap, menipu dan menimbun barang-barang pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga dari barang yang ditimbun. Dan bahwasanya jika seorang manusia memilih profesi sebagai penjual/pedagang, maka harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan hukum Islam yang sudah di paparkan dalam Al-quran dan Hadits, karena halal atau haramnya suatu jual beli dapat dilihat dari bentuk jual beli yang dilakukan, dan juga harus memperhatikan objek dan subjek pada suatu jual beli, apakah kedua aspek tersebut sah atau tidak sah. Sebagai contoh jual beli yang haram berdasarkan objeknya, seorang penjual/pedagang yang menjual minuman keras. Maka dari itu hubungan antara jual beli, subjek dan objeknya sangatlah erat sehingga tidak terpisahkan

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah sepertihalnya tentang ekonomi. Manusia cenderung tidak pernah merasa puas atas apa yang dimiliki sehingga mendorong untuk

³ Kementerian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahan Dan Asbabun Nuzul (Surakarta: CV AlHanan, 2009), 45

memenuhi segala kebutuhannya.⁴ Dalam upaya memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan suatu aktifitas ekonomi berupa bekerja atau melakukan transaksi seperti jual beli menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi atau juga secara umum yaitu penipuan. *Tadlis* bukanlah perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan suatu barang sehingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang transaksi menjadi tidak komprehensif.⁵

Pada sistem jual beli dalam Islam tidak dibolehkan adanya aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli, baik itu dalam transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. Karena dengan adanya aspek *tadlis* yang terjadi dalam jual beli, maka pihak pembeli/konsumen akan merasa dirugikan dengan adanya unsur *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam hubungan bisnis tidak menutup kemungkinan akan terjadinya *gharar* ataupun *tadlis*, tetapi dengan memperkuat hubungan hukum antara para pelaku bisnis tersebut maka diperlukan suatu perjanjian tertulis agar memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan juga memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar dalam perjanjian. Adapun pada perjanjian jual beli yang dilakukan tersebut adakalanya terdapat *gharar* ataupun *tadlis* dan belum sesuai dengan hakekat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam.

⁴ Drs. Harun, Mh, *Fiqh Muamalah*, Surakarta ; Muhammadiyah University Press, 2017, 11.

⁵ Trisnaning Setya Sutjipto, *Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace*, Vol. 7, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2020. No 5.

Perjanjian jual beli adalah dokumen resmi yang wajib ditandatangani pembeli dan penjual untuk menyepakati suatu transaksi. Sehingga surat perjanjian jual beli dapat dijadikan sebagai bukti transaksi atau kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai penjual harus melaksanakan kesepakatan dengan memenuhi kewajiban dan menyerahkan produk yang dijual. Demikian pula sebagai pembeli harus memberikan imbalan seperti uang kepada pembeli sesuai kesepakatan. Surat perjanjian jual beli bisa disusun secara individu atau melalui proses hukum, agar surat perjanjian tersebut lebih kuat. Adapun salah satu contoh dari perjanjian jual beli yang sering dijumpai adalah perjanjian jual beli tanah, perjanjian jual beli mobil, dan perjanjian jual beli rumah.⁶

Salah satu praktek perjanjian jual beli yang ditemui peneliti adalah perjanjian jual beli pengadaan makanan yang di buat antara PT Indoprima Gemilang dengan *Catering Della*, dalam hal ini PT Indoprima Gemilang disebut sebagai pihak pertama, dan *Catering Della* disebut sebagai pihak kedua. Dari banyaknya jasa *Catering* sekarang, *Catering Della* yang bertempat di Desa Watudandang Kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk yang merupakan jasa *Catering* yang hanya melakukan pengadaan makanan pada sebuah pabrik yakni PT Indoprima Gemilang.

Perjanjian pengadaan makanan/*Catering* tersebut dibuat dan ditandatangani pada Rabu 20 September 2023, antara PT Indoprima Gemilang dan *Catering Della*. Perjanjian tersebut memuat beberapa ketentuan berupa ketentuan umum, masa berlaku perjanjian, kewajiban para pihak, penagihan,

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 76.

pembayaran, surat peringatan dan sanksi-sanksi. Adapun perjanjian pengadaan makanan tersebut berakhir pada 20 September 2024. Perjanjian pengadaan makanan nantinya akan diperbarui lagi sesuai dengan kebutuhan PT Indoprima Gemilang.

Pengadaan makanan pada PT Indoprima Gemilang diperuntukan pada orang yang bekerja sebagai karyawan dan juga staf pabrik. PT Indoprima Gemilang melakukan pesanan *Catering* tidak hanya kepada *Catering Della* melainkan mempunyai 3 *Catering* yaitu *Catering Della*, *Catering Manyu*, dan *Catering Citra*. Untuk lokasi ke tiga *Catering* pun juga berbeda-beda. Diantara ke tiga *Catering* jarak tempuh yang paling jauh diantaranya adalah *Catering Della*. Pengadaan makanan tersebut diadakan setiap hari tergantung orderan yang diterima *Catering*. PT Indoprima Gemilang mempunyai sistem kerja yang bergantian yang dibagi menjadi 3 sif yakni sif pagi, sore dan malam. Untuk penyedia *Catering* juga melakukan pesanan secara bergantian. Pihak *Catering* berkewajiban menyediakan pelayanan *Catering* bagi karyawan dan staf sesuai sif seminggu dan sesuai dengan pesanan/menu yang sudah ditentukan oleh PT Indoprima Gemilang. Untuk jadwal *Catering*-nya 2 minggu sif pagi dan 1 minggunya sif malam.

Jumlah makanan yang dipesan menyesuaikan banyaknya karyawan yang bekerja di pabrik. Pesanan kotak makanan pada sif pagi berkisar antara 250-300 kotak makanan, sif sore berkisar antara 30-50 kotak makanan dan sif malam berkisar antara 400-450 kotak makanan. Khusus untuk sif pagi pengadaan makanan di pabrik dilakukan oleh dua *Catering* dikarenakan semua staf masuk maka pesanan makanannya lebih banyak dari sif lainnya, untuk sif sore itu

diperuntukan kepada pekerja yang melakukan lembur maka pesananaya sedikit, dan sif malam yang para pekerjanya tidak terlalu banyak karena staf yang masuk tidak lebih dari 10 orang staf maka pesanannya dengan jumlah yang sedang.

Praktik pengadaan makanan yang dilakukan *Catering Della* ke PT Indoprima Gemilang ketika melakukan pesanan makanan misal dengan jumlah 450 kotak makanan yang dikirim ke pabrik, setelah *Catering* tiba di pabrik ternyata makanan yang sudah disediakan tidak semuanya diambil, hal tersebut disebabkan ada yang puasa, tidak nafsu makan atau lebih memilih tidur waktu istirahat dibandingkan mengambil makan. Sisa makanan yang sudah dikirim ke pabrik nantinya ditinggal di pos satpam, akan tetapi bila sisa makanan sangat banyak satpam pabrik memperbolehkan untuk dibawa pulang kembali oleh *Catering*. Sisa makanan tersebut oleh *Catering* yang masih layak akan diolah lagi atau dikonsumsi, namun misal tidak bisa terpaksa harus dibuang .

Catering Della yang mengetahui bahwa pesanan yang dikirim ke pabrik ternyata masih sisa banyak yang tidak dimakan, maka pihak *Catering* melakukan rekayasa dengan membawa kotak makanan kosong yang di campur dengan kotak makanan yang ada makananya guna untuk merekayasa jumlah pesanan pabrik. Misalnya pabrik pesanan makanan yang jumlahnya 450 kotak makanan lalu pihak *Catering Della* mengirim 450 kotak makanan akan tetapi yang 50 kotak makananya tidak diisi hanya dikirim kotaknya saja dan dicampurkan kekotak makanan yang sudah terisi guna untuk merekayasa pesanan pada PT Indoprima Gemilang.⁷ Sanksi – sanksi ketika *Catering* melakukan pengiriman

⁷ Abdul Rojak, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024, 14:00 Wib.

makanan yang tidak sesuai jumlah antara pesanan dan pengiriman yaitu sanksi tulis, SP 1, SP 2, SP3, dan PHK. Adapun praktik pada pelaksanaan perjanjian pengadaan makanan yang dibuat antara PT Indoprima Gemilang dan *Catering Della* tersebut sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, akan tetapi didalam pelaksanaanya terdapat rekayasa terhadap isi kotak makanan yang kosong tidak ada makananya, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mencari hubungan timbal balik antara teori hukum Islam dengan praktik di masyarakat terkait pelaksanaan jual beli makanan yang dilakukan oleh *Catering Della*. Apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam serta untuk mengetahui alasan *Catering Della* dalam melaksanakan rekayasa jual beli makanan tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DI CATERING DELLA**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks diatas, maka penelitian berfokus pada:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della* ?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, maka fokusnya pada:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della*.
2. Untuk menganalisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya juga mempunyai manfaat yang baik, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai maksud untuk meningkatkan pemahaman atas pengetahuan dalam sosiologi hukum islam yang mana dapat menjadikan sumber informasi bagi mereka yang mempunyai ketertarikan terhadap aspek pembahasan Sosiologi hukum

2. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru kepada penulis dan orang lain yang membacanya, yang nantinya dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, dengan memperhatikan pelaksanaan jual beli yang disesuaikan pada syariat islam juga sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi milik mahasiswa Winanti Azari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun)” berdasarkan sosiologi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan transaksi jual beli daging oplosan ini tidak diperbolehkan karena merupakan praktik jual beli yang dilarang yang mengandung unsur tipuan. Praktik jual beli daging oplosan ini berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli daging oplosan yang didalamnya mengandung unsur tipuan serta fokus penelitian terkait jual beli daging oplos. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan *Catering*. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam.⁸

2. Skripsi milik mahasiswa Yusril Purnama Putra Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2021 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” terdapat praktik jual beli bawang merah

⁸ Winanti Azari, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019

dengan sistem borongan, di mana praktik tersebut merugikan salah satu pihak dikarenakan perubahan harga dari kesepakatan awal. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan jika ditinjau dari ‘urf termasuk ‘urf fasid dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli muhadarah.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan yang didalamnya merugikan salah satu pihak dikarenakan perubahan harga dari kesepakatan awal serta fokus penelitian terkait jual beli bawang merah sistem borongan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan *Catering*. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam.⁹

3. Skripsi Milik Isnaeni Nurhayati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 yang berjudul “Praktik Jual Beli Patung

⁹ Yusril Purnama Putra, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2021

Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan). Praktik jual beli patung yang berlangsung di Kasongan merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dipraktikkan dan diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi sekarang. Dari aspek sosiologis masyarakat, praktik jual beli patung yang masih berlangsung di Kasongan seperti saat sekarang ini dapat diterima. Pada praktik jual beli yang berlangsung di Kasongan dari pihak penjual maupun perajin tidak ada niat untuk menjadikan patung-patung yang dijualnya sebagai sesembahan. Pelaku usaha menjadikan praktik jual beli itu murni hanya untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, keputusan tersebut sejalan dengan yang disampaikan para ulama seperti Prof. Quraish Shihab, Syaikh Muhammad 'Abduh dan ketiga tokoh agama setempat yang membolehkan patung selama patung-patung itu tidak dijadikan sesembahan dan apa yang mereka kerjakan benar-benar sebatas untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai Praktik jual beli patung yang merupakan kebiasaan masyarakat meski terdapat hadis dan ulama yang mencela praktik jual beli patung berbentuk makhluk hidup serta fokus penelitian terkait jual beli patung. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan

Catering. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam¹⁰

¹⁰ Isnaeni Nurhayati, *Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan)* Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bai'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.¹¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol.3, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 2015, No.2

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹²

c. Rukun-Rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :a. Ada Penjual : b. Ada Pembeli; c. Ada uang; d. Ada barang; e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada,

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Al Hilali, 2012), 244

maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.¹³
- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah.¹⁴ Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.¹⁵
- 3) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.

¹³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliah Akad Jual Beli* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018), 38.

¹⁴ Abdul Aziz, *Fikih Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset.2017), 23.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : Pt. Rajagrafindo, Persada, 2016), 70.

- 4) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- 5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- 6) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- 7) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal tidak korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.¹⁶

2. *Istisna*

a. **Pengertian *Istisna***

Istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli *mustashni* dan penjual *shani* terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual

¹⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Persepektif Islam :Salam Dan Istisna*, Vol 13, Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis,2013, No 2

berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Pada praktiknya, *istisna* tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual, misalnya kredit rumah. Akad ini sering dipersamakan dengan akad *Salam* karena sama-sama mengatur mengenai jual beli. Namun terdapat beberapa perbedaan Akad *Salam* dan *Istisna* yang dapat menjadi patokan dalam transaksi syariah.¹⁷

Barang pesanan dalam akad *istisna* adalah benda yang belum tersedia dan harus dibuat sesuai keinginan pembeli. Sedangkan pada akad *salam*, benda tersebut telah ada dan memiliki bentuk desain. Pembayaran pada jual beli *istisna* dapat secara tunai saat akad dilakukan, angsuran, maupun bayar di akhir ketika pesanan sudah siap. Pada *istisna*, biasanya penjual harus membuat pesanan yang masuk terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu cukup lama. Sedangkan proses transaksi akad *salam* lebih cepat karena barang yang dipesan sudah tersedia di gudang penjual.

b. Dasar Hukum *Istisna*

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, *al-Quran* mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, *al-Quran* memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *istisna*, Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 282

¹⁷ Uswah Hasanah, *Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)*, Vol 10, Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 2018, No. 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang diantara kamu menuliskannya dengan benar, Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 282)¹⁸

c. Rukun *Istisna*

Meskipun terkesan mudah dipraktikkan, namun *istisna* adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun berikut ini.

1. Penjual *shani*

Tugas *shani* dalam jual beli *istisna* adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui cicilan.

2. Pemesan *mustashni*

Peran pemesan dalam akad *istisna* adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya, Anda memesan blouse kepada penjahit dengan kriteria berbahan

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al Qur'an Transliterasi Latin Dan Terjemahannya, (Bandung : Cordoba, 2010),76

kain satin biru, model kerah tinggi dengan aksan renda di dada. Setelah penjahit menyanggupi, Anda membayarnya secara tunai.

3. Ijab kabul

Ijab dan kabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Contohnya, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 sesuai model yang telah digambarkan, Kemudian penjual menyanggupi. Maka sudah terjalin *istisna*.

4. Objek Akad *Istisna*

Objek akad *istisna* adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanan.

d. Syarat *Istisna*

Selain rukun, hal penting yang harus perlu ketahui sebelum melakukan jual-beli dengan akad *istisna* adalah beberapa syarat di bawah ini:¹⁹

1. Pihaknya berakal dan cakap hukum

Agar dapat melaksanakan akad, baik penjual maupun pemesan dalam jual beli *istisna* harus sehat jasmani rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampuan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum.

2. Ada kejelasan terkait kriteria objek akad

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Pt Bina Ilmu. 1980), 311.

Pemesan harus memberikan kriteria rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesannya. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat membuatnya.

3. Ada keleluasaan dalam melakukan jual beli

Saat melaksanakan akad, tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi, keduanya memiliki keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga.

4. Saling ridha dan tidak mengingkari janji

Kedua belah pihak harus ridha untuk menjalankan *istisna* hingga selesai. Selain itu, kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad *istisna* adalah menepati janji sesuai kesepakatan awal.

3. *Tadlis* Dalam Jual Beli

a. Pengertian *Tadlis*

Secara bahasa, *tadlis* merupakan menyembunyikan kecacatan menutup-nutupi dan gelap atau juga secara umum yaitu penipuan.²⁰ Menurut karim mendefinisikan *tadlis* sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.²¹

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena

²⁰ Dewi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Total Media 2009), 247.

²¹ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382

tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.²²

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak mendapatkan keberkahan.²³ Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualkan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.²⁴

b. Macam-Macam *Tadlis*

1. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.

2. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli

²² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), 191.

²⁴ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 188

3. *Tadlis* dalam harga *ghabn*

Tadlis penipuan dengan harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual

4. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun dia menyanggupi untuk menyerahkan barang tersebut esok hari, Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

c. **Faktor Terjadinya *Tadlis***

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:²⁵

1. Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun.
2. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem illegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.
3. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.

²⁵ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* (Jakarta : Cendekia Central Muslim, 2004), 54.

4. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.
5. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
6. Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.
7. Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab.
8. Tidak *qanaah* dan ridha dengan pemberian Allah SWT.
9. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan.
10. Lalai dari mengingat kematian.

d. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci *Al-Qur'an* dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk pihak dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 42, Allah SWT berfirman

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.(QS Al-Baqarah: 42).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁶ Allah SWT telah mengingatkan manusia untuk jangan melakukan perbuatan yang keji dalam bertransaksi jual beli seperti kecurangan yang dilakukan penjual yang menaikkan harganya terlalu tinggi ketika pembeli tidak mengetahui harga pasaran tersebut, karena hal tersebut dapat merusak harga pasar dan juga turunnya azab Allah yang sangat pedih. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits nabi Muhammad Saw mengenai larangan menipu dalam jual beli.

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: “apa ini wahai pemilik makanan? “sang pemilik makanan menjawab,” makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah,” Beliau bersabda: mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang meletakkan bagian yang basah ini atas hingga manusia dapat melihatnya? barangsiapa yang menipu maka ia bukan dariku”. (HR.Muslim).²⁷

Berdasarkan hadis diatas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktifitas manusia

²⁶ Salim Bahreyay, *Terjemahan Singkat Tafsir Ilmu Katsir* (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1986), 350.

²⁷ Muhasmmad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 85.

termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan, jika dalam bertansaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa trsansaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

4. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²⁸

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah perintah Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syariat Islam.²⁹

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang

²⁸ Nasrullah. M.Ag, *Sosiologi Hukum Islam*, Spb, 2016, 17.

²⁹ Agus Sudarsono Dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Uny Press, 2016), 5.

hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.³⁰

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³¹

Ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.³²

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut.³³

³⁰ Fentri Nadia Aldana, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Mugi Rahayu Sejahtera*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2024, 36

³¹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Jakarta: Depublish, 2016), 10.

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 20.

³³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : Uii Press Indonesia, 2003), 9.

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam

c. Peran Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memainkan peran penting dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta dampaknya terhadap dinamika sosial. Berikut adalah beberapa peran kunci dari sosiologi hukum:

1. Menganalisis perubahan sosial

Sosiologi hukum membantu dalam memahami bagaimana hukum berevolusi seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan sosial. Ini termasuk memeriksa bagaimana perubahan nilai, norma, dan struktur sosial mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan interpretasi hukum.

2. Memprediksi dampak kebijakan hukum

Dengan memahami struktur sosial dan dinamika masyarakat, sosiologi hukum dapat membantu dalam memprediksi dampak dari kebijakan hukum tertentu pada berbagai kelompok dalam

masyarakat. Ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan adil.³⁴

3. Menganalisis ketidaksetaraan dan keadilan

Sosiologi hukum memeriksa bagaimana hukum mempengaruhi ketidaksetaraan sosial dan mencari solusi untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Hal ini termasuk mengkaji dampak hukum terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan individu yang rentan problem.³⁵

4. Mempelajari konflik dan penyelesaiannya

Sosiologi hukum membantu dalam memahami sifat konflik sosial dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis sistem peradilan pidana, alternatif penyelesaian sengketa, dan mekanisme penegakan hukum lainnya.³⁶

5. Mengkaji interaksi antarindividu dan institusi hukum

Sosiologi hukum menganalisis interaksi antara individu, kelompok, dan institusi hukum seperti pengadilan, polisi, dan lembaga hukum lainnya. Ini membantu dalam memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam praktik sehari-hari.³⁷

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

³⁵ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

³⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)" *Jurnal Ahkam*, Vol.7 (No. 2, 2012), 297-298.

³⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1968), 336

Melalui peran-peran ini, sosiologi hukum memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat serta upaya untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan dalam sistem hukum.³⁸

d. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat.³⁹

Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari melanggar hukum, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.⁴⁰

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak

³⁸ J Dwi Narwoko Dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta : Kencana, 2006), 3

³⁹ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 118.

⁴⁰ Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His Life And Work*, (Cet. I: New Delhi: New Taj Offset Press Musrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979), 114

rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subjek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap ke dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum, yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :

- a. Tahap *prakonvensional*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup :
 1. Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada

⁴¹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008), 117-118

petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini merupakan taraf yang paling rendah.

2. Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.
- b. Tahap *konvensional*, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Tahap *interpersonal* (antar pribadi), yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.
 2. Tahap hukum dan ketertiban, yaitu membahas masalah kekuasaan, dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai

kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.